



PUTUSAN

Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ATMAJA, bertempat tinggal di Kampung Penggoreng, RT 06/02, Desa Mangun Reja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Nasru Tamim, Wakil Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP Gumindo Perkasa Industri) dan kawan-kawan, Berkantor di Jalan Salira Indah, Kampung Pengoreng Desa Mangun Reja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GUMINDO PERKASA INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur PT Gumindo Perkasa Industri, Ir. Antonius Alexius Juli Santoso Wibowo dan Eddy Jahja, berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kampung Pengoreng, Desa Mangun Reja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mukti Wibowo, S.H., Advokat dan In House Lawyer pada "Salim Agrochemical Division", berkantor di Wisma UIC Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 6-7, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap);
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan yang biasa diterima kepada Penggugat yang belum terbayarkan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 sebagai berikut:

No	Bulan	Upah	Iuran BPJS TK dan BPJS Kes
1	January 2018	Rp3.633.713,50	Rp159.947,40
2	February 2018	Rp3.633.713,50	Rp159.947,40
3	Maret 2018	Rp3.633.713,50	Rp159.947,40
4	April 2018	Rp3.633.713,50	Rp159.947,40
5	Mei 2018	Rp633.713,50	Rp159.947,40
Jumlah		Rp18.168.567,50	Rp799.737,00
Total Upah dan BPJS		Rp18.968.304,50	

Terbilang delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah lima puluh sen;

3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat setiap bulan selanjutnya, sesuai yang biasa diterima Para Penggugat;
4. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih berjalan;

Dalam Putusan Sela Dan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di Perusahaan Tergugat pada posisi/jabatan semula dan diberikan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap);
 3. Memerintahkan Tergugat membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap (BHT);
 4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1365 "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwaangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
 6. Agar keputusan ini tidak sia-sia maka mohon kepada majelis Hakim adhoc yang memeriksa dan mengadili untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap mobil penumpang jenis micro/minibus Merk Proton Exora Tahun 2011 warna silver Nopol B 1745 BOW an PT Gumindo Perkasa Industri secara sah dan berharga;
 7. Menyatakan terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada alasan hukum gugatan Penggugat untuk diperiksa dengan acara cepat;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscur libel*);
5. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah putus demi hukum sejak berakhirnya PKWT terakhir yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dipekerjakan kembali di perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak menerima upah dari Penggugat dalam Rekonvensi terhitung sejak berakhirnya PKWT terakhir yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
6. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak atas uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja (Rp0,00);
7. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki kewajiban membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Rp0,00);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan verzet atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan perkara ini;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan dikabulkan untuk sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang dengan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, tanggal 5 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 31 Desember 2017;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja;

5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 5 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Kelas IA Serang pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi;
- Menolak kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang tertanggal 5 September 2017, dengan Register Perkara Nomor Registrasi 68/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menerima gugatan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya seluruh perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ditinjau dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat di bagian operator produksi dan lamanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah mencapai 1,9 tahun secara terus-menerus tanpa jeda waktu (vide bukti P-1=T-2, P-2=T-3, P-3=T-4, P-7 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya terjadinya penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

- Bahwa jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat sebagai operator produksi tidak termasuk jenis pekerjaan yang dapat diserahkan pelaksanaannya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (*outsourcing*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan lain beralih menjadi hubungan kerjanya dengan Tergugat terhitung sejak adanya penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat terbukti bukan atas dasar kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat akan tetapi karena Tergugat tidak menginginkan lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Hak-hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon 2x2xRp3.633.713,50	Rp14.534.852,00
2	Uang penghargaan masa kerja	0
3	Uang penggantian hak 15%xRp14.534.853,00	Rp2.180.227,00
4	Upah selama proses PHK	-
	Total	Rp16.715.079,00

Terbilang: enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ATMAJA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, tanggal 5 September 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ATMAJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, tanggal 5 September 2018;

MENGADILI SENDIRI :

Kalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan subsider Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp16.715.079,00 (enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)